



PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung
Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id





PERKARA PERCERAIAN

- **Penyelesaian perceraian dalam Hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan *ad-Dien* yang menyangkut tentang keakhiratan, halal dan haram, sehingga tolonglah jangan menggampangkan terjadinya perceraian.**



Hakim PA Harus Disumpah Setiap Penempatan Baru



- Sebagai contoh cerai gugat diputus oleh hakim yang tidak di-*tauliyah* oleh *Amir* (KMA atau yg didelegasikan) diwilayah tugasnya maka cerai wanita tersebut tidak sah yang berakibat tidak sah pula perkawinannya yang kedua alias sama dg zina. Makanya Hakim PA diwilayah mana dia bertugas harus disumpah karena berkaitan dengan *Dienatan*, bukan administrasi semata.





Perceraian dengan alasan *Syiqaaq*

Perceraian dengan alasan Pasal 19 f PP nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 KHI yang dalam fiqh disebut *Syiqaaq* mengharuskan pemeriksaan keluarga kedua belah pihak atau orang dekat dg suami istri, Jangan berfikir ah ini kan perkara cerai saja kok, kalau yang tidak seharusnya cerai tapi hakim menceraikan tahankan dosanya diakhirat nanti, karena palu hakim telah merubah hukum halal menjadi haram.





Pengabaian Perma 3 Tahun 2017

- Ada laporan dari seorang istri yang hendak diceraikan suaminya, bahwa sidang pembuktian pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat diminta utk mengajukan alat bukti, P hadir dan mengajukan bukti sedangkan Tergugat tidak hadir lalu hakim pada hari itu juga memutus perkaranya tanpa memberi kesempatan kpd Tergugat utk mengajukan bukti2nya.
- Hal ini disamping tidak memenuhi asas *equality before the law* juga sudah mengabaikan PERMA no 3 Tahun 2017. Juga cara2 hakim memeriksa spt ini telah pula dilaporkan oleh Tergugat ke KY.



Prosedur Penyampaian Panggilan “Ghaib”



- Perkara dimana salah satu pihak *ghaib* (tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia) maka Pasal 27 PP no 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 139 KHI sudah menentukan bahwa lamanya pengumuman 4 bulan yaitu pengumuman pertama ditunggu 1 bln dan pengumuman kedua ditunggu 3 bulan. Sehingga perkara cerai gaib tidak bisa dimodifikasi kecuali PP tsb diubah, dan tenggat waktu tersebut sesuai dengan ketentuan *Fiqh* (hukum Islam)





Perbedaan Luas Objek Sengketa

- Terhadap objek sengketa apabila terjadi perbedaan antara surat gugat dengan hasil Pemeriksaan setempat (PS) maka yang menjadi pedoman adalah data fisik dari hasil pemeriksaan setempat bukan gugatan dinyatakan NO. Lihat Rumusan Rapat Kamar dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018.





UPDATE SIKEP

- **Tolong KPTA selalu meng-*update* SIKEP masing2 hakim terutama berkaitan dengan pelatihan/sertifikasi agar penempatan hakim bisa sesuai dengan kemampuannya contoh hakim yg telah mengikuti Sertifikasi Perkara Pidana Anak (SPPA) maka ditempatkan di wilayah Aceh sebab bila diluar itu maka SPPA nya tidak bermanfaat, begitu pula dengan hakim yang sudah lulus mengikuti Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah ditempatkan di PA yang potensial ada perkara Ekonomi Syariah. Dan Kami an Kamar Agama MA mengucapkan terima kasih atas perkenan YM memberikan kesempatan kpd hakim MS mengikuti SPPA.**





Itsbat Waqaf

- **Ada Permohonan Isbath waqaf ke PA, lalu ada perlawanan dari pihak lain maka jika menurut hakim perlawanan tersebut beralasan maka perkara volunter tsb di NO dan silahkan mengajukan gugatan tersendiri lalu pihak pelawan tadi kedudukannya menjadi tergugat.**

-





PNBP

- **Dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diberi petunjuk pelaksanaannya oleh YM Bp KMA dengan Keputusan no 57/KMA/SK/III/2019, maka kepada KPTA agar mensosialisasikan hal tersebut dan tidak ada tafsiran berbeda terhadap penerapan PP tersebut.**

